



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2013/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, bertindak atas diri sendiri dan untuk atas nama anak-anaknya yang belum cukup umur, yaitu Anak Pertama Pemohon, lahir di Malang pada tanggal 1 Juni 1999 dan Anak Kedua Pemohon, lahir di Balikpapan pada tanggal 5 Oktober 2004, sebagai sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon tersebut di atas dengan surat Permohonannya bertanggal 30 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan nomor 231/Pdt.P/2013/PA Bpp.telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon adalah isteri dan anak-anak dari PEWARIS yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Kota Balikpapan.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS, hanya satu kali menikah yakni dengan PEMOHON (pemohon), dan selama dalam masa pernikahan tersebut dikaruniai anak 2 orang, yaitu:
 - Anak Pertama Pemohon.
 - Anak Kedua Pemohon.
3. Bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2012, sesuai surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Kota Balikpapan, Nomor 00151/2012 bertanggal 8 Agustus 2012.
4. Bahwa, kedua orang tua almarhum PEWARIS telah meninggal dunia semasa almarhum masih hidup.
5. Bahwa, pada saat almarhum PEWARIS meninggal dunia, ada meninggalkan harta berupa:
 - a. Uang tabungan di Bank dengan nomor rekening 149-00-0004060-2 a.n. PEWARIS
qq. Anak Pertama Pemohon.
 - b. Uang tabungan di Bank dengan nomor rekening 149-00-9501788-7 a.n. PEWARIS.
 - c. Deposito di Bank dengan nomor rekening 149-02-0414898-7 a.n. PEWARIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat almarhum PEWARIS meninggal dunia, tidak ada meninggalkan wasiat ataupun hutang yang belum ditunaikan/dilunasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, c.q. majelis hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS adalah:
 - a. PEMOHON (janda almarhum).
 - b. Anak Pertama Pemohon (anak laki-laki).
 - c. Anak Kedua Pemohon (anak perempuan).
- Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau majelis hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah hadir di persidangan dan majelis hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan dimaksud, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jawa Timur, Nomor: 294/100/VI/1993 bertanggal 8 Juni 1993, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris bertanggal 1 Agustus 2012, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum PEWARIS yang diketahui oleh Camat Balikpapan, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-3.
4. Fotokopy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 2829/1999 bertanggal 21 Juli 1999, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 2620/2004 bertanggal 8 November 2004, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. PEWARIS dan PEMOHON, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-7.
8. Fotokopi tabungan dari Bank, a.n. PEWARIS, dan tabungan di Bank serta surat deposito berjangka a.n. PEWARIS, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-8.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON umur 56 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bertetangga sejak tahun 2006.
- Bahwa saksi mengenal juga PEWARIS, namun suaminya sudah meninggal.

Saksi tidak mengetahui kapan pemohon dan suaminya tersebut menikah. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui mereka sebagai suami isteri karena tinggal serumah, dan tidak pernah bercerai.

- Bahwa pemohon dan suaminya tersebut mempunyai anak 2 orang, biasa dipanggil Anak Pertama Pemohon dan Anak kedua Pemohon.

- Bahwa PEWARIS meninggal dunia tahun 2012, saksi tidak ingat tanggal dan bulannya, karena PEWARIS meninggal di Malang karena sakit.

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua PEWARIS.

- Bahwa pemohon dan dan suaminya ada memiliki rumah di Kota Balikpapan, sedangkan harta-harta lainnya, saksi tidak tahu.

2. SAKSI II PEMOHON, umur 46 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bertetangga sejak 2000.

- Bahwa saksi mengenal juga PEWARIS bernama PEWARIS, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah, karena mereka menikah di Malang.

- Bahwa pemohon dan suaminya tersebut mempunyai anak 2 orang, biasa dipanggil Anak Pertama Pemohon dan Anak kedua Pemohon.

- Bahwa PEWARIS meninggal dunia tahun 2012, saksi tidak ingat tanggal dan bulannya, karena PEWARIS meninggal di Malang karena sakit.

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua PEWARIS.

- Bahwa pemohon dan dan suaminya ada memiliki rumah di Kota Balikpapan, sedangkan harta-harta lainnya, saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, dan memohon agar perkara ini diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditujuk segala yang tercatat di dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya memohon agar pemohon dan dua orang anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, suaminya, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2012 di Malang.

Menimbang, bahwa dari pengakuan pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan olehnya berupa bukti surat-surat bertanda P-1 s.d. P-8 dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2012 di Malang, karena sakit (sesuai surat bertanda P-4).
- Bahwa benar pemohon adalah isteri almarhum PEWARIS, menikah pada tanggal 8 Juni 1993 (vide bukti P-1 dan P-7).
- Bahwa benar dalam perkawinan pemohon dan suaminya, PEWARIS dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama: Anak Pertama Pemohon anak laki-laki, dan Anak Kedua Pemohon, anak perempuan (vide buki P-2, P-3, P-5 dan P-6).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar almarhum PEWARIS, semasa hidupnya ada memiliki tabungan uang dan deposito pada Bank di Kota Balikpapan, sesuai surat bukti bertanda P-8.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris (Pasal 171 c KHI);
3. Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya pada saat almarhum PEWARIS meninggal dunia pada 8 Juni 2012 hanya meninggalkan 1 orang isteri, yaitu pemohon, PEMOHON, dan 2 orang anak tidak ada keluarga lainnya lagi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI tersebut di atas, ahli waris almarhum PEWARIS hanyalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, PEMOHON (isteri) dan 2 orang anaknya, Anak Pertama Pemohon anak laki-laki, dan Anak Kedua Pemohon, anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berupa permohonan penetapan penentuan ahli waris (volunter) dan tidak ada pihak lain yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS adalah:
 1. PEMOHON(isteri)
 2. Anak Pertama Pemohon (anak laki-laki)
 3. Anak Kedua Pemohon (anak perempuan)
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 M., bertepatan tanggal 14 Syawal 1434 H., oleh Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, SH., masing-masing Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh

Dra. Hj. Hairiah, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh pemohon.

		Ketua Majelis.
Hakim Anggota,		
	ttd.	
ttd.		
		Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.
Drs. H. Anwar Hamidy		
ttd.		Panitera Pengganti
Muslim, S.H.		ttd.
		Dra. Hj. Hairiah, S.H
Perincian Biaya Perkara:		
- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	70.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	186.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukhlis, S.H.